



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N E T A P A N

NOMOR : 714/PDT.P/2013/PN.BTM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama : -

1. **M I S R I**, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;----

2. **N U R S I L A**, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan guru ;----

Keduanya adalah suami istri yang bertempat tinggal di Kampung Baru RT.001/RW.003, Kel. Tanjung Riau, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor: 714/PDT.P/2013/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan KTP No.2171031812739009 tanggal 01-08-2012 yang

dikeluarkan oleh Kota Batam ;-----

- Bahwa pemohon NURSILA adalah warganegara Indonesia berdasarkan KTP No.2171036008789015 tanggal 02-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kota Batam ;-----

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 09 September 1993 hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:912/47/111/1999 tanggal 20 MARET 1999 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batam Batam (Riau) ;-----

- Bahwa dari ikatan perkawinan pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama **MHD.ADE SAPUTRA** jenis kelamin **LAKI-LAKI**, lahir di **BATAM** pada tanggal **01 AGUSTUS 2000** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1560/KU-CS-BTM/2000 tanggal, 18 SEPTEMBER 2000 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam ;-----

- Bahwa Pemohon ingin perbaikan nama anak Pemohon dari nama : **MHD.ADE SAPUTRA** menjadi **MAHA'DE MUHAMMAD** ;-----

- Bahwa perbaikan nama tersebut pemohon lakukan karena Nama resebut tidak cocok dengan anak pemohon ;-----

- Bahwa untuk perbaikan nama anak pemohon - pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang pengurangan nama anak pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon - Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon-Pemohon untuk perbaikan nama anak Pemohon dari nama : **MHD.ADE SAPUTRA** menjadi

MAHA'DE

MUHAMMAD ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk perbaikan nama anak pemohon dari : **MHD.ADE SAPUTRA** menjadi **MAHA'DE MUHAMMAD** pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1560/KU-CS-BTM/2000 tanggal, 18 SEPTEMBER 2000 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;-----

4. Membebankan kepada pemohon-pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;----

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ; --

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P -1 s/d P - 5 yaitu :-----

Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Penduduk RI atas nama MISRI

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi
tanda bukti P

-1 ;-----

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI atas nama NURSILA,
yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam, diberi
tanda bukti P

-2 ;-----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 1560/KU-CS-
BTM/2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
Daerah Kota Batam, diberi tanda bukti
P-3 ;-----

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.912/47/III/1999,
tanggal 20 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor
urusan agama Lubuk Baja Kota Batam, diberi tanda
bukti P - 4 ;-----

5. Foto Foto copy Kartu Keluarga No.2171030312090054,
tanggal 09 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kadis
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam, diberi
tanda bukti P- 5;-

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 adalah
berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai dengan aslinya ; -----

- Bahwa benar pemohon telah melangsungkan perkawinan di
Batam, pada tanggal 20 Maret 1999 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari perkawinan tersebut pemohon telah

mempunyai anak yang bernama : **MHD. ADE SAPUTRA** ;-----

- Bahwa benar pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya yang bernama : **MHD. ADE SAPUTRA menjadi MAHA"DE MUHAMMAD** ;-----
- Bahwa benar alasan pemohon mengganti nama anaknya dari: **MHD. ADE SAPUTRA menjadi MAHA"DE MUHAMMAD** karena nama tersebut tidak serasi dengan anak pemohon ;-----

SAKSI 1 : CHARINA STEPI, menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon teman saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dari nama **MHD. ADE SAPUTRA menjadi MAHA"DE MUHAMMAD** ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah secara sah di Batam, pada tanggal 20 Maret 1999 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama **MHD. ADE SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 01 Agustus 2000** ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggantian nama anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena nama tersebut tidak serasi dan tidak sesuai dengan anak pemohon ;-----

SAKSI 2 : NENSALIM, menerangkan :-----

Hal. 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan dengan pemohon karena pemohon teman

saksi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dari nama **MHD.**

ADE SAPUTRA menjadi MAHA'DE MUHAMMAD ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah secara sah di Batam, pada tanggal 20 Maret 1999 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama **MHD. ADE SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 01 Agustus 2000 ;-----**

- Bahwa saksi mengetahui Penggantian nama anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena nama tersebut tidak serasi dan tidak sesuai dengan anak pemohon ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana disebutkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama : **MHD.**

ADE SAPUTRA menjadi MAHA'DE MUHAMMAD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan tujuan pemohon,
mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama
tersebut tidak serasi dan tidak sesuai dengan anak pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas
menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon beralasan hukum
dan karena itu dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon
dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, dan memperhatikan Undang - Undang dan
ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; -----
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak
pemohon dari nama : **MHD. ADE SAPUTRA** menjadi **MAHA"DE
MUHAMMAD** ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam
untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk
**Mengganti nama anak pemohon yang tercantum dalam
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1560/KU-CS-BTM/2000,
tertanggal 01 Agustus 2000, dari nama MHD. ADE SAPUTRA
menjadi MAHA"DE MUHAMMAD,** dan selanjutnya mengeluarkan

Hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelahiran yang sah atas nama anak

pemohon dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari

Penetapan ini ; -----

- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis**, tanggal **09 Januari 2014** Oleh kami: **BUDIMAN SITORUS, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **DAORITA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

-
- t.t.d -

- t.t.d -

D A O R I T A

BUDIMAN SITORUS, SH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000.-
Biaya Administrasi	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan Jurusita	Rp. 75.000.-
Hak Redaksi Penetapan	Rp. 5.000.-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut

Rp.166.000.-

Terbilang ; (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)